



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]

Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aloksen Manik, S.H., dan Okto Simanjuntak, S.H., Advokad pada Law Office "ALIBASYA, ALOKSEN MANIK & ASSOCIATES" berkantor di Gedung Lebsi, Jl. Jend. D.I Panjaitan No. 7, RT.01/ RW.03, Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, berdomisili secara eletronik pada eastrowin@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]

Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Batara P. rajaguguk, S.H., dan Victor P Sinaga, S.H., Para Advokad pada kantor hukum BATARA RADJA & REKAN beralamat di komplek Puslitbang No.D3/36, Jl. Pajajaran, Bogor, berdomisili secara eletronik pada batara_radja@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Mei 2021 dalam Register Nomor 165/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 15 september 2005, sebagaimana tercatat Dalam Kutipan Akta perkawinan No 30/2005 tertanggal 14 oktober 2005 Yang diterbitkan oleh kepala kantor kependudukan kota Subang jawa barat;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama A. Jeffry Bona Fernando Lingga (laki-laki) lahir di Bogor, tanggal 12 Juni 2006 B. Clarissa Avelina windy Lingga (perempuan) lahir di Bogor, tanggal 11 November 2009. C. Franz Julio Lingga (laki-laki) lahir di Bogor, tanggal 29 Juli 2014;
3. Bahwa 1 sampai 3 bulan pertama kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat rukun rukun saja. tetapi setelah bulan ke 4 mulai goyah dan tidak ada kerukunan. karena sering ada perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan tergugat tidak mempunyai etika dan tutur kata yg kasar. Tidak menghargai penggugat layaknya sebagai seorang suami;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu sikap dan cara tergugat tidak pernah ada perubahan. kepada tergugat. Yang akhirnya penggugat merasa tidak pernah ada kebahagiaan dan kenyamanan di rumah tangga. Walau demikian penggugat selalu bersabar dan mencoba untuk memberi pandangan dan cara2 pendekatan, barangkali ada perubahan. Tetapi dari tahun ke tahun semakin menjadi. Bahkan komunikasi antara tergugat kepada orangtua tergugat tidak ada sama sekali;
5. Bahwa kehidupan yang tidak bahagia dan tidak nyaman ini berlangsung dari tahun ketahun. Dan berharap ada perubahan dengan mencoba bersabar. Tetapi yg dirasakan penggugat seperti layaknya hidup sendiri. Tidak dilayani sebagaimana layak nya seorang suami. Antara penggugat dan tergugat sering terjadi tidak ada komunikasi dalam waktu 3 sampai 5 hari. Dan hal ini menjadi sesuatu yang terbaik bagi penggugat dibanding pertengkaran dan keributan;
6. Bahwa pihak keluarga dari penggugat dan tergugat sudah mencoba mendamaikan penggugat dan tergugat. Akan tetapi selalu tidak menemukan jalan damai dan tidak sesuai dengan harapan;
7. Bahwa puncak pertengkaran sekitaran tahun 2016 tergugat mengambil parang/ golok untuk di hantam kepada penggugat di depan anak anak.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap ada pertengkaran selalu mengambil golok. Tergugat berusaha untuk mengelak dan menangkap dari tangan tergugat. Demi menjaga hal hal yg buruk karena di pertontonkan di depan anak anak. Dalam hal ini penggugat hanya bias mengelus dada dan tetap bersabar;

8. Sejak puncak pertengkaran tahun 2016. Hubungan penggugat dengan tergugat semakin parah.tidak ada komunikasi sama sekali walau satu rumah. Dan sejak tahun 2016 penggugat telah pisah ranjang dengan penggugat;

9. Oleh karena itu penggugat pun merasa sudah tidak dapat lagi mewujudkan harapan bersama untuk hidup rukun dalam rumah tangga yg bahagia seperti layaknya kehidupan suami istri yg rukun dan harmonis.maka pada awal 2017 penggugat memilih untuk pisah rumah dengan tergugat sampai saat ini;

10. Bahwa karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam hubungan antara penggugat dengan tergugat,maka sebagai langkah terakhir penggugat mengajukan gugatan perceraian ini,dengan harapan menjadi jalan yang terbaik,bagi penggugat pribadi maupun bagi tergugat dalam menempuh kehidupan dimasa depan.namun demikian tanggungjawab penggugat dan tergugatsebagai orang tua terhadap anak akan tetap dijalankan sebaik baiknya dan semaksimal mungkin;

11. Oleh karena itu hal hal yang dijadikan alasan oleh penggugat untuk mengajukan perceraian ini kiranya dapat memenuhi salah satu alasan hokum sebagaimana ketentuanyang tertuang di dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN HARUS ADA CUKUP ALASAN,BAHWA ANTARA SUAMI ISTRI ITU TIDAK AKAN DAPAT HIDUP RUKUN SEBAGAI SUAMI ISTRI;

Berdasarkan alasan -alasan tersebut diatas,penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dan / atau Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini sekiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara penggugat (ELI ASTROWIN H LINGGA) dengan tergugat (TIARMANITA SARAGIH) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Cbi



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bogor agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Negeri Cibinong dan /atau Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christina Simanullang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Juni 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi (Pokok Perkara)

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi, kecuali apa yang diakui secara tegas dan dinyatakan secara tertulis oleh Tergugat Konvensi.

2. Bahwa benar Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi berstatus suami istri yang sah melangsungkan perkawinan secara Kristen Protestan dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan No. 30/2005 tanggal 14 Oktober 2005.

3. Bahwa benar dari perkawinan Tergugat dan Penggugat tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Jeffry Bona Fernando Lingga (laki-laki lahir di Bogor 12 Juni 2006).

ii. Clarissa Avelina Windy Lingga (perempuan lahir di Bogor 11 November 2009).

iii. Franz Julio Lingga (laki-laki lahir di Bogor 29 Juli 2014).

4. Bahwa setelah perkawinan Tergugat dan Penggugat hidup bersama anak-anak dalam satu rumah dengan menyewa rumah (kontrakan) di Perumahan Pusparaya Cibinong tersebut, karena belum mempunyai rumah sendiri.

5. Bahwa awal perkawinan Tergugat dan Penggugat berlangsung harmonis dan jikapun ada terjadi pertengkaran kecil maka dapat diselesaikan dengan baik bersama-sama.

6. Bahwa setelah membaca gugatan Penggugat seolah-olah sumber penyebab keretakan rumah tangga disebabkan oleh ulah Tergugat semata, namun kenyatannya malah sebaliknya keretakan disebabkan oleh sikap dan perilaku Penggugat Konvensi yang tidak menghargai Tergugat Konvensi sebagai istri dan tidak menjaga kesucian ikatan perkawinan.

7. Bahwa Tergugat Konvensi selalu berusaha menjadi istri yang baik sekaligus menjadi ibu dalam mengurus anak-anak supaya menjadi keluarga yang bahagia dan langgeng, meskipun Penggugat dulu bekerja di perusahaan swasta di Jakarta dengan penghasilan yang pas-pasan, namun Tergugat tetap menerima dan bersyukur dan untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup keluarga Tergugat berdagang pakaian baju kreditan di Pasar Cibinong.

8. Bahwa Penggugat sebagai suami dan kepala rumah tangga sering tidak pulang ke rumah tanpa memberitahukan alasannya dan tidak berterus-terang menutup-nutupi sesuatu, namun Tergugat selalu berpikir positif saja Penggugat sedang bekerja di Jakarta untuk keluarga dengan memberikan uang gaji kurang lebih Rp. 2.000.000,-sebulan.

9. Bahwa Penggugat tidak bisa menjaga kesucian dan kesetiaan perkawinan, hal tersebut diketahui pada tahun 2006 tak lama setelah anak pertama lahir saat Tergugat berkunjung ke rumah paman (Tulang) Penggugat di Bogor diberitahu oleh paman Penggugat kalau Penggugat memiliki hubungan gelap dengan perempuan lain asal Pekalongan (Jawa Tengah) dan sepulangnya dari sana Tergugat menanyakan hal tersebut kepada Penggugat dan Penggugat mengakui hal tersebut dan meminta

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Cbi



maaf. Kemudian waktu terus berjalan rupanya kesalahan Penggugat terulang kembali dimana 4 tahun lalu (2017) sebelum Tergugat dan Penggugat pisah rumah, ketika itu di rumah Tergugat kedatangan seorang tamu perempuan boru Damanik yang menceritakan mempunyai adik perempuan dimana adiknya tersebut menjalin hubungan asmara dengan Penggugat dan minta agar hubungan tersebut dihentikan. Kejadian-kejadian tersebut membuat Tergugat sebagai istri kecewa dan merusak kepercayaan terhadap suami/ Penggugat dan akhirnya terjadi pertengkaran.

10. Bahwa dari pertengkaran tersebut kemudian pada tahun 2017 Penggugat pergi (pisah rumah) meninggalkan Tergugat dan ke-3 anak dan tinggal di Jakarta yang tidak diketahui dimana alamat persisnya, selama pisah rumah Penggugat tidak memberikan uang kontrak rumah, nafkah hidup untuk Tergugat dan anak-anak.

11. Bahwa untuk menjalani hidup ke depannya demi membesarkan dan menyekolahkan anak-anak, Tergugat bekerja keras berdagang minuman kopi keliling (kaki lima) di sekitar Jalan Tegar Beriman Pemda Cibinong sejak pagi sampai menjelang Magrib, pekerjaan berdagang minuman kopi keliling sudah dijalani Tergugat sudah 4 tahun lebih sampai sekarang.

12. Bahwa konflik rumah tangga tersebut sudah pernah diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan dalam diri Penggugat yang akhirnya pisah rumah dan dengan adanya gugatan cerai dari Penggugat ini Tergugat menerima kenyataan akan bercerai dengan Penggugat.

13. Bahwa saat ini anak pertama bernama Jeffry Bona Fernando Lingga setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) dibawa ikut Penggugat pulang kampung di daerah Harang Gaol Sumatera Utara untuk melanjutkan sekolah SMA di sana, sedangkan anak kedua Clarissa Avelina Windy Lingga sekolah kelas 6 SD dan anak ketiga Franz Julio Lingga sekolah SD kelas 1 ikut tinggal bersama Tergugat di rumah Pusparaya dan bersekolah SD Pajeleran di Cibinong.

14. Bahwa Tergugat berharap bila terjadi perceraian, maka tanggung jawab Penggugat sebagai ayah dari anak-anak tetap melekat untuk wajib membiayai kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan anak-anak sampai dewasa.

II. Dalam Rekonvensi



1. Bersama ini pula Tergugat Konvensi mengajukan Gugat Balik (Rekonvensi), sehingga posisi Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan posisi Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa mohon apa yang telah diuraikan Dalam Konvensi di atas dianggap termasuk atau menjadi satu kesatuan Dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa berdasarkan kenyataan yang dialami Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, apalagi faktanya telah pisah rumah selama 4 tahun maka Penggugat Rekonvensi merasa perkawinan ini sulit untuk dipertahankan lagi membentuk keluarga bahagia damai sejahtera seperti yang diharapkan pada umumnya, sehingga Penggugat Rekonvensi mengambil sikap menerima perceraian dengan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa oleh karena anak kedua bernama Clarissa Avelina Windy Lingga dan anak ketiga bernama Franz Julio Lingga masih berusia di bawah umur sekolah SD dan masih perlu mendapatkan asuhan ibunya, maka mohon Pengadilan untuk menetapkan kedua anak tersebut di atas untuk tetap berada dalam pengasuhan (hak asuh) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai ibunya, sedangkan untuk anak pertama Jeffry Bona Fernando Lingga untuk diasuh oleh Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya karena sudah bersekolah SMA di kampung Harang Gaol Sumatera Utara;
5. Bahwa selama 4 tahun pisah rumah Tergugat Rekonvensi tidak memberikan biaya hidup, sehingga Penggugat Rekonvensi bekerja keras berdagang kopi keliling (kaki lima) untuk menutupi biaya kontrak rumah, listrik, air dan lain-lain, sebagai gambaran sebagai berikut :

- Kontrak rumah : Rp. 8.500.000,- pertahun x4 =
34.000.000

- Listrik : Rp. 1.800.000,- pertahun x4 =
7.200.000

- Air : Rp. 1.800.000,- pertahun x4 =
7.200.000

- Uang SPP anak : Rp. 1.200.000,- pertahun x 4 =
4.800.000

- Ongkos, jajan anak ke-1 : Rp. 7.200.000,-
pertahun x 4 = 28.800.000 (20 ribu sehari)

- Jajan anak SD anak 2 : Rp.
1.800.000,- pertahun x4 = 7.200.000 (5 ribu sehari)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jajan anak 3 : Rp. 1.800.000,-
pertahun x4 = 7.200.000 (5 ribu sehari)
- Uang makan : Rp. 18.000.000,-
pertahun x4 = 72.000.000 (50 ribu sehari)

Total pengeluaran 4 tahun adalah Rp. 168.400.000,-

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon diberikan keadilan agar Pengadilan menetapkan kewajiban biaya hidup yang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku ayah anak-anak untuk kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan anak-anak sampai usia dewasa termasuk kenaikan harga bahan pokok sebesar 10% pertahunnya sebagai berikut:

Sebagai gambaran jika dihitung **secara bulanan** berjalan :

- Sewa/Kontrak rumah : Rp. 708.000,-
- Air, Listrik, Gas : Rp. 300.000,-
- Jajan anak ke 2 dan 3 : Rp. 300.000,-
- Uang makan beras lauk pauk: Rp.1.500.000,-
- Iuran RT : Rp. 100.000,-
- Pulsa lain-lain : Rp. 100.000,-

Total perbulan : Rp. 3.008.000,-

Mohon selama berjalannya perkara ini kewajiban Tergugat Rekonvensi tetap dilaksanakan untuk kepentingan anak-anak.

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi.
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyampaikan salinan putusan perkara a quo ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait sebagaimana mestinya.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugat balik (Rekonvensi) dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama Jeffry Bona Fernando Lingga (laki-laki lahir di Bogor 12 Juni 2006) berada dalam asuhan (hak asuh) Tergugat Rekonvensi sebagai bapaknya sampai anak tersebut dewasa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan anak-anak bernama Clarissa Avelina Windy Lingga (perempuan lahir di Bogor 11 November 2009) dan Franz Julio Lingga (laki-laki lahir di Bogor 29 Juli 2014) berada dalam asuhan (hak asuh) Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya sampai anak tersebut dewasa;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk wajib memberikan biaya hidup, pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak tersebut di atas yang berada dalam hak asuh Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak dewasa yang ditetapkan sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)** setiap bulan dengan tambahan / kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahunnya yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan Reg. Res. No.072/7-III/2005 tanggal 15 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Haranggaol, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 30/2005 tanggal 14 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JEFFRY BONA FERNANDO LINGGA Nomor: 151/2006 tanggal 13 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CLARISSA AVELINA WINDY LINGGA Nomor 21596.CS/2010 tanggal 28 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Kecuali bukti surat P-1, P-2 dan P4 yang hanya fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SURYADI**:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat di Jakarta waktu Ngegrab;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga penggugat karena penggugat sering curhat kepada saksi dan mengeluh sering pusing dan sering bertengkar dengan istrinya;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan penggugat di pangkalan Grab;
- Bahwa yang disampaikan oleh penggugat kepada saksi yaitu penggugat cerita bahwa ia punya 3 (tiga) anak dan kalau masalah anak penggugat pasti akan bertanggung jawab;
- Bahwa penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa penggugat sudah tidak serumah lagi dengan istrinya;
- Bahwa alasan penggugat menggugat cerai istrinya karena kalau pulnag ke rumah bertengkar terus;
- Bahwa saksi bertemu dengan penggugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu yaitu tahun 2018 sewaktu ngegrab motor dan saksi sering bertemu dengan penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal penggugat tapi penggugat sering datang di pangkalan Grab;
- Bahwa yang dimaksud penggugat akan bertanggungjawab pada anak-anaknya yaitu biaya sekolah;
- Bahwa kata penggugat sering memberi nafkah pada istri dan anak-anaknya;
- Bahwa jumlah uang nafkah yang penggugat berikan kepada istri dan anak-anaknya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu dimana anak-anak penggugat berada;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini penggugat sudah tidak lagi ngegrab motor;
- Bahwa penggugat menceritakan kondisi rumah tangganya yaitu sering bertengkar dengan istrinya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga penggugat karena saksi dengat langsung dari penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri penggugat dan saksi tidak pernah bertemu atau melihat istri dari penggugat;
- Bahwa alasan penggugat hendak menceraikan istrinya karena istrinya tidak mau diajak pulang ke kampung;
- Bahwa setahu saksi penggugat adalah orang Medan;
- Bahwa saat ini pekerjaan penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi diminta tolong oleh penggugat untuk menjadi saksi pada sidang perceraian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan:

2. Saksi JAJANG:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat di pangkalan ojek motor;
- Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga penggugat setahun yang lalu karena penggugat cerita pada saksi bahwa sering rebut dengan istrinya/ Tergugat;
- Bahwa penggugat menceritakan kepada saksi tentang ketiga orang anaknya;
- Bahwa saksi tahu penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak karena diceritakan oleh penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan anak-anak penggugat saat ini;
- Bahwa penggugat menyampaikan kepada saksi penyebab penggugat hendak menceraikan istrinya karena penggugat sering bertengkar dengan istrinya/ tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan oleh penggugat dengan tergugat;
- Bahwa jumlah uang nafkah yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tiarmanita Saragih, NIK:3201136810760003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor tertanggal 10-06-2008, diberi tanda bukti T-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan Reg. Res. No.072/7-III/2005 tanggal 15 September, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Haranggaol, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 30/2005 tanggal 14 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda bukti T-3;
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CLARISSA AVELINA WINDY LINGGA Nomor 21596.CS/2010 tanggal 28 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti T-4;
- 5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FRANZ JULIO LINGGA Nomor 3201-LT-22052017-0551 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Bogor, tertanggal 22 Mei 2017, diberi tanda bukti T-5;
- 6 Fotokopi Tagihan Rekening Air Minum bulan Februari 2021 dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kab. Bogor, diberi tanda bukti T-6;
- 7 Fotokopi Tagihan Rekening Air Minum bulan Maret 2021 dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kab. Bogor, diberi tanda bukti T-7;
- 8 Fotokopi Tagihan Rekening Air Minum bulan April 2021 dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kab. Bogor, diberi tanda bukti T-8;
- 9 Fotokopi Surat Pemberitahuan Tunggakan Tagihan Pemakaian Gas (PGN) periode bulan September 2020 s/d April 2021, diberi tanda bukti T-9;
- 10 Fotokopi Surat Tunggakan Pembayaran Listrik dari PLN bulan Januari 2021, diberi tanda bukti T-10;
- 11 Fotokopi Surat Tunggakan Pembayaran Listrik dari PLN bulan Juni 2021, diberi tanda bukti T-11;
- 12 Fotokopi Bukti Transfer via ATM Bank BRI dari Tergugat kepada Sudjito tanggal 14 Juni 2021, diberi tanda bukti T-12;
- 13 Fotokopi Bukti Transfer via ATM Bank BRI dari Tergugat kepada Sudjito tanggal 10 Juli 2021, diberi tanda bukti T-13;
- 14 Fotokopi Kartu Keluarga No.3201131901100016 atas nama Kepala Keluarga Eli Astrowin H.Lingga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor tertanggal 24-01-2017, diberi tanda bukti T-14;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14 berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JULIA POH SARAGIH:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah benar suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah dikampung penggugat yaitu di Haranggaol;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal di subang sedangkan tergugat tinggal di Bogor;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Jeffri, yang kedua bernama Clarissa dan yang ketiga bernama Franz;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak-anak dari penggugat dan tergugat;
- Bahwa sekarang tinggal tergugat tinggal di rumah kontrakan di perum Graha santika;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah 4 (empat) tahun pisah rumah;
- Bahwa penyebab pisah rumah sepertinya ada konflik diantara penggugat dan tergugat;
- Bahwa konfliknya terjadi sewaktu anak pertama mereka lahir, penggugat nikah siri dengan teman perempuannya dan semenjak itu sering terjadi konflik antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah dipertemukan ditempat saksi tapi nampaknya tidak pernah rukun kembali bahkan penggugat tidak Nampak hormat pada saksi sebagai tantenya (Tulangnya) yaitu Tergugat adalah anak dari kakak (abang) saksi;
- Bahwa saat ini tergugat tinggal bersama dengan anaknya yang kedua dan ketiga karena anak pertamanya tinggal di kampung bersama dengan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat sekarang bekerja sebagai pedagang kopi di pinggir jalan di depan kantor Polres Cibinong;
- Bahwa tergugat juga berjualan kopi keliling dan tidak menyewa kios atau toko;
- Bahwa penggugat pernah kerja Ngegrab di Jakarta tetapi tidak pernah ada membiayai tergugat;
- Bahwa untuk membayar kontrakan rumah tergugat meminta tolong kepada saksi;
- Bahwa penggugat pernah berapa kali datang ke rumah tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya dan ada juga memberi uang untuk jajan saja;
- Bahwa anak yang pertama sekolah dikampung penggugat sedangkan anak yang kedua dan ketiga bersekolah diseputar rumah saja;
- Bahwa penggugat dan tergugat dipertemukan dirumah saksi kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa antara keluarga penggugat dan tergugat pernah dipertemukan di warung saksi untuk menyelesaikan masalah antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut penggugat dan tergugat tidak mau melanjutkan pernikahan mereka lagi;
- Bahwa selama pisah rumah penggugat tidak pernah memberikan biaya hidup untuk anak-anaknya ataupun biaya kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sebenarnya akar permasalahan keretakan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat jika masalah ekonomi masih bisa diupayakan da nada masalah yang hanya mereka yang tahu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kekerasan dalam rumah tangga mereka namun yang pasti komunikasi sudah kurang baik diantara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan saksi hanya mendengar cerita saja bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa untuk siapa yang memulai pertengkaran saksi tidak tahu, tetapi bisa jadi tergugat sering berkata kasar pada penggugat tapi itupun karena ada factor pemicunya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya ada masalah wanita yang dihamili oleh penggugat namun hal itu sudah selesai dan sekarang kabar terakhir penggugat sudah berhubungan lagi dengan wanita lain dan saudara si wanita tersebut sudah datang menemui tergugat menanyakan status penggugat;
- Bahwa penggugat sudah tinggal dikampungnya sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu penggugat mengontrak rumah dimana;
- Bahwa yang pertama meninggalkan rumah adalah penggugat;
- Bahwa anak yang pertama bernama Jeffri sekarang tinggal di kampung penggugat dan tergugat waktu itu mengantarnya ke bandara;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi, yang menjadi masalah sekarang adalah hak-hak si anak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi B PEHULI SARAGIH:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat Karen asumi saksi satu sekolah dengan penggugat dan sudah merasa seperti saudara satu marga;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah tergugat dan anak-anak dari penggugat dengan tergugat yaitu mereka mempunyai 2 (dua) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan;
- Bahwa saksi tahu masalah antara penggugat dengan tergugat karena tergugat pernah cerita kalau penggugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa saat sekarang ini tergugat tinggal berempat dan sekitar 5 (lima) tahun lalu anak yang pertama dipindahkan ke Medan tinggal dengan bapaknya;
- Bahwa masalah antara penggugat dengan tergugat adalah semenjak kelahiran anaknya yang pertama, penggugat menikah sirih dengan wanita lain dan jarang pulang dan kemudian menggugat cerai tergugat;
- Bahwa pekerjaan tergugat adalah menjual kopi keliling untuk menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa sekarang ini rumah yang ditempati oleh tergugat dan anak-anaknya adalah rumah kontrakan tergugat dan yang membayar tagihan listrik dan air dari rumah kontrakan tersebut adalah tergugat sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tergugat tinggal bersama dengan kedua anak-anaknya;
- Bahwa masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat dulu sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu tergugat pernah cerita kalau dia dan suaminya sedang rebut dan sering bertengkar;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat pisah rumah masih ada bertemu seminggu sekali;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan penggugat adalah Ngegrab motor;
- Bahwa penggugat jarang pulang kerumah setahu saksi dulu sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa untuk membiayai hidup anak-anak tergugat berjualan kopi keliling, karena penggugat kerja tapi tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa untuk biaya anak-anak penggugat kalau memberi uang langsung kepada anak-anaknya;
- Bahwa penggugat jarang bertemu dengan anak-anaknya karena mereka hanya komunikasi dengan aplikasi *whatsapp*;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian antara penggugat dengan tergugat agar diputus carai dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah berstatus sebagai suami istri dan dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Jeffry Bona Fernando Lingga, yang kedua bernama Clarissa Avelina Windy Lingga dan yang ketiga bernama Franz Julio Lingga serta sering terjadi

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus dengan kehadiran wanita idaman lain dan sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan tergugat telah pisah rumah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perceraian apakah telah terjadi percekcoan terus menerus sehingga telah terjadi pisah rancang selama 2 (dua) tahun berturut-turut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu domisili dari Tergugat yaitu bertempat tinggal di Puspa Raya Blok AG/17, RT. 001/ RW.010, Desa Bojongbaru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor (vide bukti T-1 dan T-14), sehingga sudah sesuai asas actor sequitur forum rei gugatan yang diajukan ditempat tinggal Tergugat (vide pasal 118 ayat (1) H.I.R), sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat pada halaman 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) Tergugat telah mengakui dan membenarkan gugatan penggugat bahwa mereka adalah berstatus suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan saat ini anak yang pertama bernama Jeffry Bona Fernando Lingga setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) dibawa ikut Penggugat pulang ke kampung di daerah Harang Gaol Sumatra Utara untuk melanjutkan sekolah SMA disana sedangkan anak kedua yang bernama Clarissa Avelina Windy Lingga sekolah kelas 6 SD dan anak ketiga yang bernama Franz Julio Lingga sekolah SD kelas 1 ikut tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sering terjadi cekcok terus menerus dikarenakan perselingkuhan Tergugat pada tahun 2006 dan tahun 2017, sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat pada halaman 4 pada poin ke 12 (dua belas) bahwa dengan adanya gugatan cerai dari Penggugat ini Tergugat menerima kenyataan akan bercerai dengan Penggugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat juga tetap berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Suyadi dan 2. Jajang yang menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, serta sering terjadi cekcok terus menerus sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat pada tahun 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak hal ini dikuatkan dengan bukti T-1 sampai dengan T-14 dan keterangan saksi dari Tergugat yaitu 1. saksi Julia Poh Saragih dan 2. Saksi B Pehuli Saragih yang menguatkan keterangan saksi-saksi Penggugat dengan tambahan Penggugat tidak setelah pisah dengan tergugat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang (Vide pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak memberi nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya sehingga Tergugat untuk menghidupi kehidupannya beserta anak-anaknya Tergugat berjualan kopi keliling;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan penggugat oleh karena masih ada hubungannya dengan petitum-petitum gugatan penggugat maka terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir;

Menimbang, bahwa dasarnya sebuah Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, dengan tujuan membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974). Ketentuan ini menunjukkan pada prinsipnya suatu perkawinan harus dijaga keutuhannya secara terus menerus, kekal dan abadi;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan alasan eksepsional maka *sebuah Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian*, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah terlebih dahulu Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan untuk memutus suatu perkawinan dengan perceraian, harus cukup alasan bahwa*



antara suami istri itu, tidak akan dapat hidup rukun lagi selayaknya suami istri dalam sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3180/K/Pdt/1985 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 237/K/AG/1988 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 266/K/AG/1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534/K.Pdt/1996 yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam perceraian yang perlu dipertimbangkan adalah bukan faktor penyebab cecok dan siapa yang salah atau siapa yang meninggalkan salah satu pihak. Akan tetapi yang HARUS dipertimbangkan dan dibuktikan adalah Apakah Para Pihak Masih Dapat Bersatu dalam Rumah Tangga Lagi atau Tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka hukum diatas, setelah Majelis menganalisa dengan cermat dan teliti, mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dan bersatu lagi dalam rumah tangga, karena diantara mereka sudah tidak ada lagi jalinan kasih sayang untuk hidup bersama sebagaimana layaknya sepasang suami istri dalam rumah tangga yang harmonis. Hal ini dapat dilihat dari fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang serta hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri dalam sebuah perkawinan, sehingga dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat lagi dirukunkan untuk membina suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali selayaknya suami isteri dalam suatu rumah tangga, maka Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah disahkan pada tanggal 15 September 2005 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) tidak dapat dipertahankan lagi dan karena alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian agar perceraian ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri



Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya (vide: Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Selanjutnya karena perceraian ini dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, maka diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan (vide: Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sehingga *petitum angka 3 patut dikabulkan dengan mengubah petitum sebagaimana dalam amar putusan ini*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Konvensi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik atau Gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi aquo Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi pada Repliknya di halaman 5 (lima) dan 6 (enam) pada poin 16 (enam belas) dan poin 17 (tujuh belas) membantahnya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak dalil Penggugat Rekonvensi pada point 5 Gugatan Rekonvensi tentang biaya hidup dan lain-lain yang disebutkan tidak dijalankan oleh Tergugat Rekonvensi. Adapun yang sebenarnya selama 4 (empat) tahun Tergugat Rekonvensi pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi selalu memberikan biaya hidup sesuai kemampuan;
- Bahwa seluruh kebutuhan sekolah selalu dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, termasuk (uang sekolah yang secara rutin diberikan setiap bulan, ongkos sekolah Jeffry Bona Fernando Lingga sebesar Rp. 15.000,- per hari dan Clarissa Avelina Windy Lingga sebesar Rp. 5000,- per hari yang diberikan setiap minggu pada saat Tergugat Rekonvensi pulang;
- Bahwa biaya air dan listrik selalu dibayar oleh Tergugat Rekonvensi yang kwitansinya dititipkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Clarissa Avelina



Windy Lingga, meskipun terkadang terdapat kekurangan karena Tergugat Rekonvensi tidak memiliki uang dari pekerjaan ojek online;

- Bahwa uang kontrakan selalu diberikan Tergugat Rekonvensi, demikian juga untuk membeli pakaian anak-anak berikut uang jajan meskipun oleh Penggugat Rekonvensi uang tersebut dipakai untuk membayar kontrakan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi pada point 6 Gugatan Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi akan tetap memenuhi kebutuhan anak-anak, kebutuhan sekolah, dan lain sebagainya yang besarnya tidak dapat ditentukan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan prinsip akan melakukan yang terbaik kepada anak-anak. Untuk saat ini Tergugat Rekonvensi tetap menjalankan kewajiban orang tua tersebut, dimana hal ini dapat dibuktikan dari tidak ada anak-anak yang membenci Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum pada Konvensi tersebut diatas Majelis Hakim mengambil alih dan digunakan kembali serta dijadikan pertimbangan hukum pada Rekonvensi ini (*mutatis mutandis*);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum Gugatan Rekonvensinya bermohon untuk:

1. Menetapkan anak bernama [REDACTED] (laki-laki lahir di Bogor 12 Juni 2006) berada dalam asuhan (hak asuh) Tergugat Rekonvensi sebagai bapaknya sampai anak tersebut dewasa;
2. Menetapkan anak-anak bernama [REDACTED] (perempuan lahir di Bogor 11 November 2009) dan [REDACTED] (laki-laki lahir di Bogor 29 Juli 2014) berada dalam asuhan (hak asuh) Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya sampai anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk wajib memberikan biaya hidup, pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak tersebut di atas yang berada dalam hak asuh Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak dewasa yang ditetapkan sebesar **Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah)** setiap bulan dengan tambahan / kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahunnya yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 **in casu** selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa seorang anak yang bernama [REDACTED], **laki laki lahir di Bogor, tanggal 12 Juni 2006**, menurut penilaian Majelis Hakim masih termasuk katagori anak di bawah umur secara hukum perdata dan selama ini hidup bersama-sama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi di Haranggaol, Simalunggun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara karena melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas SMA hal ini bersesuaian dengan pengakuan Tergugat Konvensi dalam jawabannya serta keterangan saksi Julia Poh Saragih dan 2. Saksi B Pehuli Saragih yang menerangkan bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dengan Penggugat di Sumatera Utara karena melanjutkan sekolah disana;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 oleh karena masih berkaitan dengan pertimbangan petitum-petitum Gugatan Rekonvensi lainnya, sehingga terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan pada akhir pertimbangan petitum Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 Gugatan Rekonvensi tersebut berdasarkan pertimbangan aquo maka untuk petitum angka 2 dari Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 in casu majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seorang anak yang bernama [REDACTED], lahir di Bogor, tanggal 11 November 2009 dan anak yang bernama [REDACTED], lahir di Bogor, tanggal 29 Juli 2014 menurut penilaian Majelis Hakim masih termasuk katagori anak di bawah umur secara hukum perdata dan selama ini hidup bersama-sama Tergugat di Puspa Raya Blok AG/17, RT. 001/ RW.010, Desa Bojongbaru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor; keterangan sebagai seorang Ibu kandung dari anaknya tersebut, maka sudah sepatutnya anak-anak tersebut patut untuk bersama Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi demi kenyamanan anak semata, namun demikian Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi juga berkewajiban dalam merawat, mengurus dan mendidik anaknya dan memberikan nafkah hidup atau perbuatan lainnya yang baik bagi kepentingan anak-anaknya tersebut, sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.126K/PDT/2001, tanggal 28 Agustus 2003 untuk pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diberikan kepada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu kandung (Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi) dan oleh karena berdasarkan fakta hukum bahwa anak-anak dimaksud masih tergolong anak dibawah umur dan selama ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, dengan demikian petitum 3 gugatan Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 in casu majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 in casu memohon kepada mejelis hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk wajib memberikan biaya hidup, pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak tersebut di atas yang berada dalam hak asuh Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak dewasa yang ditetapkan sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)** setiap bulan dengan tambahan / kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahunnya yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Julia Poh Saragih dan 2. Saksi B Pehuli Saragih menerangkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi saat ini berprofesi sebagai Ojek Online (Grab) dan dikuatkan dengan keterangan saksi 1. Suryadi dan saksi 2. Jajang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi berprofesi sebagai ojek online (Grab) serta keterangan saksi Julia Poh Saragih menerangkan penggugat pernah berapa kali datang ke rumah Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya dan ada juga memberi uang untuk jajan saja bersesuaian dengan pengakuan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada Replik halaman 5 poin 16 bahwa seluruh kebutuhan sekolah selalu dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi uang sekolah yang secara rutin diberikan setiap bulan, ongkos sekolah [REDACTED];

Menimbang, bahwa dalam Replik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada halaman 5 poin 11 bahwa penggugat tidak pernah melalaikan kewajiban sebagai orang tua terhadap anak-anak, dimana tanggung-jawab orang tua untuk memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak akan tetap dijalankan oleh Penggugat. Kewajiban orang tua tersebut merupakan tanggung jawab bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai orang tua terhadap anak-anak yang harus dijalankan secara maksimal sebagaimana orang tua terhadap anak yang harus dijalankan secara maksimal (vide pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawanan); saat ini penggugat meskipun dalam kesulitan keuangan tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak sebesar yang mampu dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim menilai Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi berprofesi sebagai Ojek Online (Grab) sehingga tidak mempunyai penghasilan tetap oleh karenanya apa yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk biaya hidup pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak sampai anak-anak dewasa sebesar **Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah)** setiap bulan dengan tambahan /



kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahunnya majelis hakim menilai terlalu besar dan agar terjamin kepastian kehidupan dari anak-anak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi maka majelis hakim berpendapat sudah pantas dan selayaknya jika Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dibebankan untuk memberikan biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak-anak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebesar Rp.1.000.000,00 setiap bulannya sampai anak-anak menjadi Dewasa;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvesi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 38 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang dilangsungkan secara agama Kriстен pada tanggal 15 September 2005 bertempat di Jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Mariah Purbasaribu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 30/2005, tertanggal 14 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang, PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraiannya. Dan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian
2. Menetapkan anak bernama [REDACTED] (laki-laki lahir di Bogor 12 Juni 2006) berada dalam asuhan (hak asuh) Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya sampai anak tersebut dewasa;
3. Menetapkan anak-anak bernama [REDACTED] (perempuan lahir di Bogor 11 November 2009) dan [REDACTED] (laki-laki lahir di Bogor 29 Juli 2014) berada dalam asuhan (hak asuh) Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk wajib memberikan biaya hidup, pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak tersebut di atas yang berada dalam hak asuh Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak dewasa yang ditetapkan sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah)** setiap bulan yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Susi Pangaribuan, S.H., M.H., dan Putu Mahendra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota., Putusan tersebut pada hari, Kamis tanggal 23 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Erna Rosmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

ttd,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Erna Rosmawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ ATK.....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp300.000,00;
anggihan.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
Jumlah	:	Rp445.000,00;
(empat ratus empat puluh lima ribu Rupiah)		